



PPID

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



KELURAHAN PEJATEN BARAT KECAMATAN PASAR MINGGU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TAHUN 2024

PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat dan hidayahNya Kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban PPID Kelurahan Pejaten Barat dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik pada Tahun 2024

Sesuai dengan amanat Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik diharapkan terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas melalui keterbukaan informasi. Layanan informasi publik semakin diperkuat dengan dibentuknya PP No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 dan Kepgub Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu upaya memenuhi kewajiban Undang Undang tersebut tentang keterbukaan informasi publik dan sebagai bentuk laporan kinerja Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 di lingkup Kelurahan Pejaten Barat maka disusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik

Jakarta, Maret 2025
Lurah Kelurahan Pejaten Barat



[Signature]
Asep Ahmad Umar
NIP. 197404221999031001

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI Dan DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

B. Tujuan

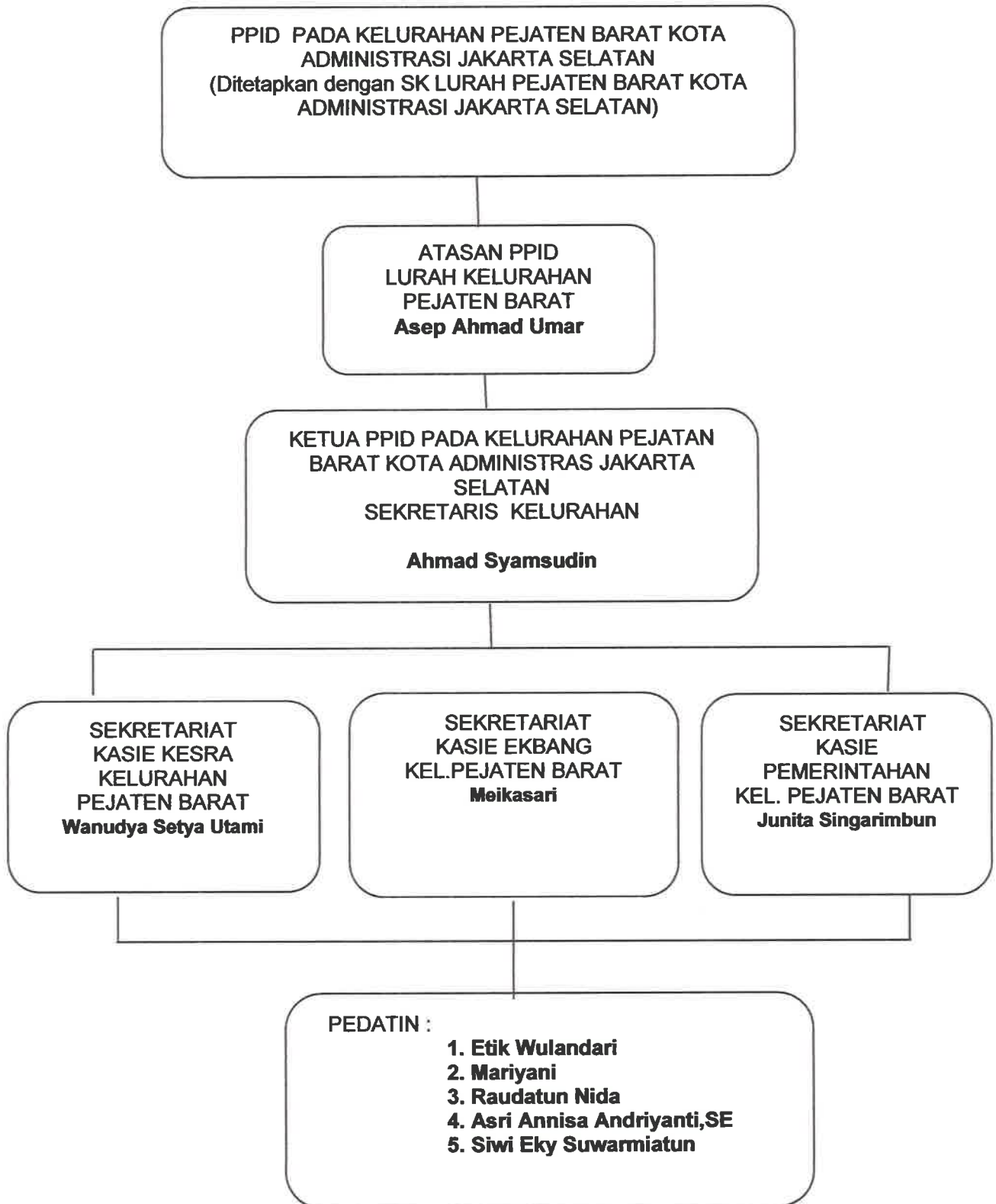
Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan public :

- Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik;
- Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
- Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna pelayanan;
- Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan

C. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan PPID pada Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Struktur organisasi PPID Kelurahan Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan tergambar seperti berikut :

Struktur Organisasi PPDI Kelurahan Pejaten Barat



D. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kelurahan Pejaten Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Kelurahan Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu “ ***Jakarta kota maju dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua***”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai Misi sebagai berikut :

- ✓ Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- ✓ Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- ✓ Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- ✓ Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan warganya yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- ✓ Menjadikan Jakarta kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadaban, kebangsaan dan kebhinekaan.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik di Kelurahan Pejaten Barat, terdiri dari:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Kelurahan Pejaten Barat didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Meja Fronliner
- b. 3 buah kursi tamu (menghadap meja fronliner)
- c. 3 set kursi tunggu
- d. Pendingin ruangan sebanyak 2 unit
- e. Mesin Antrian
- f. Lemari Arsip
- g. Komputer sebanyak 2 unit
- h. Printer sebanyak 2 unit

2. Penyediaan akses informasi publik

Masyarakat yang membutuhkan informasi yang disajikan oleh Kelurahan Pejaten Barat maka dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Datang langsung ke Kantor Lurah Kelurahan Pejaten Barat yang beralamat di Jl. Siaga Raya No. 1 RT.012 / 01 , Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- b. Menghubungi ke nomor (021) 7987689 dan fax (021) 7987689
- c. Mengirimkan email ke lurahpejatenbarat@gmail.com

3. Sumber Daya Manusia

PPID Kelurahan Pejaten Barat melibatkan seluruh sumber daya manusia yang berada di Kelurahan Pejaten Barat seperti Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pejaten Barat dan Unit Pendudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Pejaten Barat. Khusus Pelayanan PPID Kelurahan Pejaten Barat berada di lantai 2 ditempatkan Petugas di meja fronliner sebanyak 1 orang yang akan melayani masyarakat terkait informasi publik. Petugas pelayanan PPID ditetapkan oleh Lurah Kelurahan Pejaten Barat.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

PPID Kelurahan Pejaten Barat melayani pemohon mulai Pukul 08.00 WIB s.d 15.00 pada hari Senin s.d Jumat. Permohonan dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor Lurah Kelurahan Pejaten Barat di Lantai 1, permohonan juga dapat menghubungi telepon Kantor Lurah Kelurahan Pejaten Barat dengan Nomor (021) 7987689 dan email ke lurahpejatenbarat@gmail.com. Dan untuk mengakses Informasi Publik (DIP) Kelurahan Pejaten Barat dipublikasi melalui website <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/pejatenBarat/> dan akun media sosial instagram dengan alamat https://www.instagram.com/kelurahan_pejatenbarat?igsh=bmRsY2tyemZsamhz

Dalam Upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Pejaten Barat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat menentukan Standar Pelayanan Kelurahan dengan unsur terkait seperti PTSP, Ketua RW maupun Ketua RT,
2. Rapat koordinasi dengan Petugas Pelayanan Informasi mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik.
3. Rapat monitoring dan evaluasi mengenai pelayanan informasi yang sudah diberikan kepada pemohon.

Berikut rincian permohonan informasi yang telah diterima PPID Kelurahan Pejaten Barat:

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN PEJATEN BARAT
TAHUN 2024**

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA				PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				
		INDIVIDU	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG (SURAT/ EMAIL/ FAX)	LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN TAHUNAN	KONTRAK KERJA	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK				
											SEBAGIAN	SELURUH NYA	DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI	BELUM DIDOKUMENTASIKAN
1	JANUARI	9			8			7			7				
2	FEBRUARI	12			12			9			9				
3	MARET	10			15			11			11				
4	APRIL	17			11			13			13				
5	MEI	12	4		10			12			12				
6	JUNI	15	2		8			10			10				
7	JULI	10	2		9			12			12				
8	AGUSTUS	15	2		13			7			7				
9	SEPTEMBER	15			11			9			9				
10	OKTOBER	8	2		15			18			18				
11	NOPEMBER	12	1		18			12			12				
12	DESEMBER	15			17			12			12				
JUMLAH		150	13		147			132			132				

Jakarta, Desember 2024



Asep Ahnada Umar
NIP. 197404221999031001